

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang adalah suatu kondisi dimana terjadinya pertikaian antara para pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat-alat dan metode berperang tertentu untuk meraih tujuan tertentu. Perang dalam konteks konflik bersenjata internasional adalah suatu penggunaan kekuatan bersenjata oleh kedua pihak yang bertikai terhadap satu sama lainnya, baik yang dimulai dengan pernyataan perang (*declaration of war*) ataupun tanpa adanya pernyataan perang. Situasi perang tentu akan menimbulkan banyak kerugian bagi para pelaku perang itu sendiri, baik dari segi moral dan materi dan tidak terkecuali menimbulkan korban perang dalam skala yang besar. Korban yang banyak ditimbulkan oleh perang tentunya menyita perhatian masyarakat internasional untuk menciptakan suatu sistem yang mengatur bagaimana pelaksanaan perang yang lebih manusiawi, baik dalam hal penggunaan alat dan penggunaan metode berperang yang tentunya akan menekan jumlah korban perang itu sendiri. Hukum humaniter adalah salah satu sistem hukum yang diciptakan oleh masyarakat internasional untuk mengatur mengenai perlindungan korban perang tersebut.

Tujuan utama dari hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan (*kombat*), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil = *civilian*

population). Hukum humaniter hanya mengatur konflik bersenjata saja, tidak mengatur bentuk-bentuk konflik atau perang lain, misalnya perang ‘ekonomi’ (*economical warfare*) atau perang ‘urat syaraf’ (*psycological warfare*).¹

Dalam sumber hukum humaniter sendiri, yang mengatur khusus mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut Geneva laws (Prof. Dr. Mochtar Kusumatmadja, 1979 : 12)². Geneva laws atau hukum jenewa bersumber dari kovensi Jenewa. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang yang dikenal juga dengan Konvensi Palang Merah adalah nama cakupan bagi empat buah konvensi yang masing-masing bernama :

1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat;
2. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang;
4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang.³

Penggunaan angkatan bersenjata suatu negara hanya boleh diarahkan kepada kombatan dan objek militer, dan tidak diperbolehkan digunakan terhadap penduduk sipil dan objek sipil lainnya. Khusus pada konvensi III dan IV, mengatur tentang

¹ Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

² Ibid., hlm. 7.

³ Mochtar kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Jenewa TH 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Dhiwantara, Bandung, hlm. 1.

perlakuan tawanan perang dan perlindungan penduduk sipil di waktu perang, termasuk pemberian perlindungan kepada jurnalis atau wartawan perang.

Status Wartawan perang dalam konflik bersenjata yang ditawan dan jatuh dalam kekuasaan musuh dilindungi sebagai tawanan perang. Hal ini tercantum dalam pasal 4 A point 4 Konvensi III Jenewa (Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang 12 Agustus, 1949) yang menyatakan bahwa :

“Orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, leveransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh yang terlampir”⁴

Menurut ketentuan ini, wartawan perang yang menjadi tawanan perang harus dilindungi serta selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan. Hal ini juga tercantum dalam pasal 13 Konvensi III Jenewa yang menyatakan :

“Tawanan perang harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang sungguh-sungguh membahayakan kesehatan seorang tawanan perang yang berada dibawah pengawasannya, adalah terlarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan sebagai objek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah macam apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan diselenggarakan untuk kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang”⁵

⁴ Ibid., hlm. 156.

⁵ Ibid., hlm. 160.

Terhadap perlindungan rakyat sipil di medan perang, harus diadakannya pembedaan terhadap peserta perang (*kombatan*) dengan rakyat sipil. Dalam kode etik dalam berperang sendiri, yang boleh dilakukan penyerangan hanyalah terhadap kombatan dan objek militer lainnya.

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (*kombatan*) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan dalam hukum humaniter internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta langsung dalam pertempuran.⁶

Sebagaimana telah disebutkan di muka, perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut konvensi IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of party to a conflict*), termasuk di

⁶ Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.⁷

Seorang wartawan pada hakekatnya adalah wakil publik dalam mencari informasi, suatu penikmatan hak untuk tahu (*right to know*) yang dikenal, diakui dan dijamin tidak saja sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) dalam Undang-Undang Dasar, namun pula sebagai hak asasi manusia (*human right*) dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional untuk melindungi hak-hak ini, perlindungan mana diwujudkan dengan upaya legislasi maupun delegislasi yang ditujukan bagi terpenuhinya hak ini. Dalam konteks hukum media, perlindungan tidak saja diberikan pada jurnalis agar memiliki akses seluas-luasnya untuk mencari informasi, namun pula perlindungan terhadap aktifitasnya dalam rangka mencari informasi itu. Tewasnya seorang wartawan dalam melaksanakan tugas mencari informasi oleh karenanya memiliki dimensi publik, terampasnya hak masyarakat untuk tahu.⁸

Dalam tata hukum di Indonesia sendiri perlindungan terhadap wartawan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers. Pasal 8 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Pasal tersebut menjamin adanya perlindungan dari pemerintah terhadap wartawan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 170.

⁸ Perlindungan profesi wartawan, <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/08/25/perlindungan-profesi-wartawan/>, diakses pada tanggal 9 November 2016, pukul 21:33

Kehadiran wartawan di medan perang sangatlah penting, dengan begitu masyarakat internasional akan mendapatkan informasi mengenai keadaan yang terjadi di area konflik bersenjata. Wartawan perang juga merupakan aktor yang berperan penting dalam pelaksanaan asas kesatriaian dalam keadaan konflik bersenjata. Asas kesatriaian atau *chivalry principle* menyatakan di dalam perang, kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat yang terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.⁹ Namun dalam prakteknya, wartawan yang menjalankan profesinya di medan perang sering tidak mendapatkan perlindungan untuk dirinya sendiri, pelaku profesi ini sendiri sering menjadi sasaran penculikan, penyanderaan bahkan mati ketika meliput berita, salah satu contohnya adalah kejadian penculikan dan penyanderaan yang dialami oleh wartawan Indonesia yang bernama Meutya Hafid dan Budiyanto.

Dua wartawan Indonesia ini melakukan peliputan pemilihan umum di Irak pada tanggal 15 Februari 2005 pasca jatuhnya kepemimpinan Saddam Husein. Meutya Hafid adalah reporter dari Metro TV dan Rekananya Budiyanto sebagai juru kamera diculik dan disandera pada 18 Februari 2005 ketika sedang bertugas di Irak.¹⁰ Dua wartawan televisi Indonesia dilaporkan hilang di Irak. Menurut keterangan para saksi mata, mobil yang mereka sewa ditahan oleh orang-orang tak dikenal yang mengenakan seragam militer. Demikian dikemukakan Departemen luar negeri di Jakarta, yang belum mau menyebutnya sebagai “penculikan”. Sedangkan

⁹ Arlina Permanasari, op.cit., hlm.11.

¹⁰ Meutiya hafid, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Meutya_Hafid, diakses pada tanggal 15 September 2016, pukul 20:33.

pemancar televisi ‘‘Al Arabiya’’ memberitakan bahwa hari Selasa lalu kedua wartawan itu diculik dekat Kota Ramadi, yang merupakan kubu perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat dan pasukan Irak. Di Irak berulang kali terjadi penculikan terhadap wartawan.¹¹

Mereka disandera karena alasan kecurigaan oleh pihak penyandera. Hal ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan mengira Bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran Muslim Syiah. Sementara itu Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah. Kelompok penyandera meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan, Meutya Hafid dan Budiyanto. Klarifikasi telah diberikan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono, yang dini hari tadi sekaligus mengeluarkan himbuan agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan. Konfirmasi keberadaan dua orang wartawan Metro TV yang hilang di Irak didapatkan tengah malam kemarin saat stasiun televisi Aljazeera dan APTN menayangkan gambar, Meutya Hafid dan Budiyanto yang tengah disandera oleh sekelompok orang bersenjata. Kelompok yang menamakan diri sebagai Pasukan Mujahidin Irak meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan ini, dan permintaan ini langsung dipenuhi. Presiden Susilo Bambang Yudhyono selepas tengah malam, sekitar jam 1 malam Sabtu (19 Februari 2005) melalui dua stasiun televisi

¹¹ Hilangnya wartawan Metro TV di Irak, <http://m.dw.com/id/2-wartawan-metro-tv-hilang-di-irak/>, diakses pada tanggal 9 November 2016, pukul 20:59

berjaringan internasional APTN dan Aljazeera. Presiden memberikan konfirmasi terhadap keberadaan kedua wartawan Indonesia. Kedua wartawan Metro TV ini diduga telah disandera di kota Ramadi, sekitar 150 kilometer barat Baghdad, saat akan meliput peristiwa asyura di kota Karbala, kota suci bagi umat Syiah di Irak. Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden meminta agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan karena tidak mempunyai kepentingan politik dengan yang terjadi di Irak. Pemerintah kata Presiden akan mengupayakan berbagai cara untuk pembebasan kedua wartawan Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan jalur diplomasi dengan membentuk tim penanggulangan krisis, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa.¹²

Berdasarkan contoh kasus diatas, penyanderaan terhadap wartawan asing tersebut dilakukan oleh kelompok perlawanan yang oposisi terhadap pemerintah, dalam hal ini kelompok pemberontak tersebut dikategorikan dalam Hukum Internasional sebagai *insurgent* yang mana kelompok tersebut dapat berkembang menjadi kelompok *belligerent*. *Belligerent* dalam Hukum Internasional termasuk kedalam salah satu subjek hukum, yang mana tentunya akan menyanggah hak dan kewajiban yang didapatkan sesuai hukum Internasional.

Terhadap tindakan tersebut, tentunya akan menimbulkan tanggung jawab terhadap negara dimana tempat kejadian penculikan dan penyanderaan tersebut terjadi, demikian juga terhadap pelaku penculikan dan penyanderaan, karena

¹² Indonesia kirim tim untuk membebaskan sandera di Irak, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/02/printable/050218_journalistkidnappedsw.shtml, diakses pada tanggal 17 februari 2017, pukul 10:17.

tindakan penculikan dan penyanderaan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA, *BELLIGERENT/ INSURGENT* DAN PERORANGAN TERHADAP PENCULIKAN DAN PENYANDERAAN WARTAWAN PERANG ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Mengenai Penculikan Dan Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Yang Bertugas Di Irak Tahun 2005)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Negara Irak, *belligerent/ insurgent* dan perorangan terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan perang asing di daerah konflik, khususnya dalam kasus penculikan dan penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak tahun 2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab Negara Irak, *belligerent/insurgent* dan perorangan terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan perang asing di daerah konflik, khususnya dalam kasus penculikan dan penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak tahun 2005.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung, berikut pemaparannya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, serta untuk menyumbangkan pemikiran penulis mengenai tanggung jawab negara terhadap penyanderaan wartawan perang.

2. Manfaat Praktis


Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, khususnya bagi para praktisi dan akademisi hukum.

E. Metode Penelitian

Agar dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan meneliti sinkronasi hukum dalam norma-norma di dalam peraturan



perundang-undangan.¹³

2. Sumber dan Jenis Data

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya.¹⁴

Penulis memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum berupa peraturan hukum nasional dan peraturan hukum internasional. Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan yang dimaksud adalah :

- 1) Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang
- 2) Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang.
- 3) Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

¹³ Bambang sunggono, 2010, *Metodogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁷ :

- a. Turun langsung ke pustaka untuk meneliti dan merampungkan pengumpulan data.
- b. Pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang diangkat oleh penulis, seperti Undang-Undang nomor 40 tentang pers dan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang.
- c. Merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana yang memberikan doktrin terkait isu di dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan dan analisis data bahan hukum dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁸ :

- a. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 52.

¹⁸ Ibid., hlm. 53.

dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu-sama lain.

- b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang pengolahan datanya tidak menggunakan rumus statistik, tetapi dengan berpikir logis dan dibantu dengan teori-teori dari para ahli

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoritis dan mengkaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi terang.¹⁹



¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, op.cit., hlm. 47.